



NOMOR 01

2005

SERIE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 12 TAHUN 2005**TENTANG****PENGELOLAAN ZAKAT****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI SUKABUMI**

- Menimbang :**
- a. bahwa penunaian zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam yang telah mencapai nisab dan haul dengan tujuan untuk membersihkan harta dan diri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
 - b. bahwa Kabupaten Sukabumi berpenduduk mayoritas beragama Islam (99,6 %) yang memiliki potensi sangat besar untuk mengelola zakat, dan hal tersebut hanya akan optimal, berhasilguna dan berdaya guna serta memiliki nilai ibadah jika dikelola secara profesional dan bertanggungjawab sesuai dengan ajaran Islam;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, diatas, maka perlu diatur mengenai pengelolaan zakat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3885);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUKABUMI

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT****BABI****KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud. dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukabumi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi;
4. Bupati adalah Bupati Sukabumi;
5. Agama adalah Agama Islam;
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan ditunaikan oleh seorang muslim atau badan sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya untuk membersihkan harta dan diri;
7. Zakat maal adalah bagian harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
8. Zakat fithrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai sebelum shalat 'iedul fitri oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang lain yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari semalam pada shalat idul fitri;
9. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan, untuk kemaslahatan umum;
10. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang muslim, di luar zakat, untuk kemaslahatan umum;
11. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seorang muslim atau oleh badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu hidup kepada Badan Amil Zakat;

12. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang kepada Badan Amil Zakat, dimana pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah dilaksanakan penguburannya dan pelunasan utang- utangnya, jika ada;
13. Waris adalah harta tinggalan seseorang yang beragama Islam, yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku;
14. Kafarat adalah denda wajib yang dibayar kepada badan amil zakat oleh orang yang melanggar agama;
15. Nishab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya;
16. Kadar, adalah besarnya perhitungan atau persentase zakat yang harus dikeluarkan;
17. Waktu zakat dapat terdiri atas haul atau masa pemilikan harta kekayaan selama dua belas bulan Qomariyah, tahun Qomariyah, panen atau pada saat menemukan rikaz;
18. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang memiliki harta dan telah mencapai nisab serta haul/ panen;
19. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat;
20. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
21. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama;
22. Badan pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat;
23. Dewan pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada badan pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
24. Komisi pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat
25. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah Institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa

masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam yang dik ukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah;

26. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan baik di instansi pemerintah maupun swasta dan DKM Mesjid Jamie dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki;
27. Koordinator Unit Pengumpul Zakat di desa adalah Badan yang mengkoordinir UPZ- UPZ ditingkat desa.

BAB II

ZAKAT

Pasal 2

- (1) Zakat terdiri atas zakat maal dan zakat fithrah :
- (2) Harta yang dikenai zakat maal adalah :
 - a. emas, perak, dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan;
 - e. hasil peternakan;
 - f. hasil pendapatan, dan jasa;
 - g. rikaz.
- (3) Penghitungan zakat maal menurut nishab, kadar, dan waktunya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hukum agama;

Pasal 3

Badan Amil Zakat selain melakukan pengelolaan zakat, juga melakukan pengelolaan terhadap infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat

BAB III

MUZAKKI

Pasal 4

- (1) Setiap muzakki wajib mengeluarkan zakat di daerah;
- (2) Muzakki melakukan perhitungan sendiri harta dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum Islam;
- (3) Apabila tidak dapat melakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, muzakki dapat meminta bantuan BAZ;

- (4) Muzakki menyerahkan zakatnya kepada BAZ untuk disalurkan kepada mustahiqnya;
- (5) Zakat yang telah dibayarkan kepada BAZ, dapat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa kena pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MUSTAHIQ

Pasal 5

- (1) Mustahiq terdiri dari 8 (delapan) asnaf, yaitu :
 - a. Fuqaraa;
 - b. Masaakiin;
 - c. Amiliin;
 - d. Mu'allaf;
 - e. Riqaab;
 - f. Ghaarimiin;
 - g. Ibnu Sabil;
 - h. Fii Sabilillaah.
- (2) Tiap mustahiq yang ada, berhak menerima zakat untuk memenuhi hajat hidupnya.

BAB V ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 6

- (1) BAZ merupakan satu-satunya badan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola zakat;
- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. untuk tingkat Kabupaten oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama Kantor Kabupaten Sukabumi, dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten;
 - b. untuk tingkat Kecamatan oleh Camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan berkedudukan di Ibu kota Kecamatan.

- (3) Pembentukan BAZ bertujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan, meningkatkan fungsi dan pranata keagamaan dan upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat serta meningkatkan hasil guna dan daya guna.
- (4) Badan Amil Zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif

Bagian Kedua

LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 7

- (1) LAZ yang telah mendapatkan pengukuhan di tingkat pusat atau propinsi hanya dapat beroperasi di daerah setelah mendapat rekomendasi dari Bupati;
- (2) LAZ yang belum mendapatkan pengukuhan dari pusat atau propinsi harus berkoordinasi dengan BAZ atau menjadi UPZ BAZ atau menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Unit Pengumpul Zakat

Pasal 8

- (1) untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, BAZ membentuk Unit Pengumpul Zakat;
- (2) BAZ Kabupaten membentuk UPZ untuk mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah;
- (3) BAZ Kecamatan membentuk UPZ untuk mengumpulkan Zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan kecil, pedagang, pengusaha dipasar dan masyarakat;
- (4) Di tingkat Desa dibentuk koordinator UPZ untuk membantu BAZ Kecamatan dalam mengkoordinir pengumpulan zakat yang dilakukan oleh instansi Pemerintah dan swasta di tingkat Desa dan UPZ DKM Masjid Jami';
- (5) UPZ melaksanakan tugas BAZ dalam rangka menghimpun dan melayani muzakki yang menyerahkan zakat, infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafiarat serta hasilnya disetorkan kepada BAZ selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali.

Bagian Keempat
Kepengurusan dan Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Kepengurusan BAZ terdiri dari unsur ulama, kaum cendekia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintah;
- (2) BAZ Kabupaten dan Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (3) Susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas/ dan Badan Pelaksana serta kriteria personil dan mekanisme penentuannya ditetapkan oleh Bupati;
- (4) Pejabat Departemen Agama yang membidangi zakat dan Pejabat Pemerintah daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan BAZ;
- (5) Masa tugas pengurus BAZ adalah 3 (tiga) tahun.

Bagian Kelima

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 10

- (1) BAZ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan bimbingan dan pelayanan di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- (2) Mekanisme pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat ditentukan oleh hasil sidang BAZ yang mendapatkan persetujuan dari Dewan Pertimbangan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, BAZ mempunyai fungsi;
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data zakat;
 - b. Pengkajian dan Pengembangan data zakat;
 - c. Penyusunan rencana dan program kerja zakat;
 - d. Pelayanan Pengumpulan Zakat;
 - e. Penyaluran dan Pendayagunaan Zakat;
 - f. Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat;
 - g. Penyelenggaraan bimbingan kepada BAZ tingkat Kecamatan dan koordinator UPZ tingkat desa/kelurahan dan UPZ DKM Masjid Jami', pemerintah, dan swasta di masing-masing tingkatan;

- h. Pelaksanaan evaluasi pengelolaan zakat;
 - i. Pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Amil Zakat harus bersikap proaktif melalui kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi;
- (5) Dalam mengelola zakat BAZ harus memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan prinsip manfaat, koordinasi, keterpaduan, dan produktif.

BAB VI

PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan zakat disalurkan dan didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan ketentuan agama;
- (2) Penyaluran dan Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut:
- a. hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan ashnaf;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.

Pasal 12

Penyaluran dan Pendayagunaan dana zakat dapat bersifat bantuan pemberdayaan untuk usaha produktif, yaitu membantu mustahiq untuk meningkatkan kesejahteraannya, baik secara perorangan maupun kelompok melalui program atau kegiatan usaha yang produktif dan berkesinambungan dengan syarat sebagai berikut:

- a. apabila pendayagunaan zakat untuk mustahiq sudah terpenuhi dan ternyata masih terdapat kelebihan;
- b. terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan;
- c. mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 13

Hasil penerimaan infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris, dan kafarat diutamakan didayagunakan untuk usaha produktif setelah memenuhi syarat seperti sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diatas.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ, dapat dilakukan oleh:
 - a. Komisi Pengawas;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. DPRD;
 - d. Masyarakat.
- (2) Pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja Badan Amil Zakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip syari'ah;
- (3) Dalam hal Komisi Pengawas melakukan pemeriksaan keuangan BAZ, dapat meminta bantuan akuntan publik;
- (4) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku terakhir;
- (5) Hasil pengawasan disampaikan kepada Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan untuk dibahas tindak lanjutnya sebagai bahan pertimbangan atau sebagai bahan penjatuhan sanksi apabila terjadi pelanggaran.

Pasal 15

- (1) Badan Amil Zakat memberikan laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan DPRD;
- (2) Laporan tahunan dan laporan akhir masa jabatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas dapat dipublikasikan kepada masyarakat;
- (3) Materi laporan meliputi semua kegiatan yang telah dilakukan seperti berbagai kebijakan yang telah diputuskan dan dilaksanakan serta pengumpulan dan pendayagunaan hasil zakat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999;
- (2) Setiap pengelola zakat yang karena dengan sengaja menyalahgunakan pengelolaan Zakat dituntut sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- (3) Setiap Muzakki yang tidak menyerahkan zakatnya dengan sukarela, BAZ dapat memaksa muzaki untuk menyerahkan zakatnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZ dapat dibiayai dari:

- a. Bantuan Pemerintah Daerah;
- b. Mengambil sebagian dari jumlah keseluruhan hasil peroleh zakat, Infaq, sesuai dengan ketentuan agama;
- c. Bantuan pihak ketiga yang halal dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi,

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : 5 Desember 2005

 **BUPATI SUKABUMI,**

H. SUKMAWIJAYA

Diundangkan di: Palabuhanratu
Pada tanggal : 5 Desember 2005

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**

 
RIZIS MIN ALAMSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI E